

**KAJIAN PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU TERSERTIFIKASI
DAN BELUM TERSERTIFIKASI DI PONDOK PESANTREN MODERN
DARUL FALAH ENREKANG**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh,

**ANDINI NUR FADILAH
NIM. 10.16. 2.0103**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2015**

**KAJIAN PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU TERSERTIFIKASI
DAN BELUM TERSERTIFIKASI DI PONDOK PESANTREN MODERN
DARUL FALAH ENREKANG**



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh,

**ANDINI NUR FADILAH
NIM. 10.16. 2.0103**

Di bawah bimbingan:

1. Sukirman Nurdjan, S.S.,M.Pd
2. Dra. Fartmarida Sabani, M.Ag

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALOPO
2015**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “**Kajian Peningkatan Profesionalisme Guru Tersertifikasi Dan Belum Tersertifikasi Di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang.**”, yang ditulis oleh Andini Nur Fadilah, Nomor Induk Mahasiswa (NIM): 10.16.2.0103, mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari kamis, tanggal 23 April 2015 M., bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1436 H, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I).

Palopo, 23 April 2015 M

4 Rajab 1436 H

Tim Penguji

1. Drs. Nurdin K, M.Pd	Ketua Sidang	(.....)
2. Jumrana, S,Ag	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Syamsu Sanusi, M.Pd.I	Penguji I	(.....)
4. Dr. Abbas Langaji, M.Ag	Penguji II	(.....)
5. Sukirman Nurdjan, S.S.,M.Pd	Pembimbing I	(.....)
6. Dra. Fatmaridah Sabani, M.Ag	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dr. Abdul Pirol., M.Ag.
NIP. 19691104 199403 1 004

Drs. Nurdin K, M.Pd
NIP. 19681231 199903 1 014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDINI NUR FADILAH**
NIM : 10.16.2.0103
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 05 Maret 2015

Yang Membuat Pernyataan,

ANDINI NUR FADILAH
NIM 10.16.2.0103

PRAKATA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف الانبياء و المرسلين

سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين

Segala puji bagi Allah swt., yang telah memberikan hidayah dan taufi-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana guna melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di STAIN Palopo. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., beserta para sahabat dan keluarganya.

Dalam proses ini penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, inspirasi dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta para jajarannya yang senantiasa membina dan mengembangkan Perguruan Tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Bapak Drs. Nurdin Kaso, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo, Dr. Muhaemin, M.A., Munir Yusuf, S.Ag.,M.Pd., dan Dra. Nursyamsi,M.Pd.I., selaku Pembantu Dekan I, II, dan III, yang telah memberikan banyak motivasi serta bantuan.
3. Ibu Dra. St. Marwiyah, M.Ag selaku Koordinator Kelompok Kerja Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi, sehingga dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang dikehendaki.
4. Bapak dan Ibu dosen IAIN Palopo terkhusus dosen program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.

5. Bapak Sukirman Nurdjan, S.S.,M.Pd dan Ibu Dra. Fatmaridah Sabani, M.Ag., selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan saran dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Dr. Syamsu Sanusi, M.Pd.I dan Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberikan saran dalam melengkapi penulisan skripsi ini.
7. Ibu wahida Djafar S.Ag selaku kepala perpustakaan IAIN Palopo beserta staf yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam mempersiapkan referensi yang berkaitan dengan tugas perkuliahan maupun dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sungkono dan Ibunda Turiyah, atas segala pengorbanan dan pengertiannya selama kuliah hingga saat ini, dengan ketulusan hati dan rasa kasih sayangnya dalam mendidik dan membimbing penulis dari kecil hingga sekarang.
9. Terima kasih kepada Mbak Nurlaely, S.Pd.I., Kakak- kakak saya (Lukman Harun, Hayatuddin, S.Pd.I), Keponakan-keponakan (Uyun dan Aulia) yang telah banyak membantu dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada semua rekan-rekan seperjuangan dan seangkatan mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) angkatan 2010 yang memberikan bantuan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT. jualah penulis memohon, semoga segala jasa dan partisipasi dari semua pihak akan mendapatkan limpahan rahmat dari pada-Nya

Palopo, Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Kajian Pustaka.....	11
1. Profesionalisme Guru.....	11
2. Kompetensi Guru Profesional.....	27
3. Sertifikasi Guru.....	34
C. Kerangka Pikir.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Fokus Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengolahan Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian.....	43
B. Perbedaan antara Guru Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi dalam Peningkatan Profesionalisme Guru.....	48
C. Aspek yang Paling Dominan Membedakan antar Guru Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi dalam Peningkatan Profesionalisme Guru.....	52
D. Kualitas Profesionalisme Guru Tersertifikasi dan belum Tersertifikasi di pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Implikasi Penelitian.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama: Andini Nur Fadilah

Nim : 10.16.2.0103

Judul : Kajian Peningkatan Profesionalisme Guru Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang. Skripsi Pendidikan Agama Islam Fakultas dan Ilmu Keguruan IAIN Palopo. Pembimbing I., ___Sukirman Nurdjan, S.S.,M.Pd., Pembimbing II., Dra. Fatmarida Sabani, M.Ag

Skripsi ini membahas tentang “Kajian Peningkatan Profesionalisme Guru Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, di mana peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah penelitian ini, yaitu 1). Perbandingan profesionalisme guru yang belum tersertifikasi dengan guru sudah tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang. 2). Aspek apa yang paling dominan membedakan antara guru tersertifikasi dengan belum tersertifikasi dalam peningkatan profesionalisme. 3). Kualitas profesionalisme guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi di Pondok Pesantren Darul Falah Enrekang. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui bagaimana komparasi antara guru yang tersertifikasi dengan guru yang belum tersertifikasi dalam peningkatan profesionalisme guru di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang. 2). Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan peningkatan profesionalisme antara guru tersertifikasi dengan belum tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni mengadakan pengamatan (Observasi), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan, yakni menggunakan teknik reduksi data, penyajian data serta konklusi dan verifikasi data. Sumber data pada penelitian ini adalah guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran perbandingan antara guru tersertifikasi dan belum sertifikasi terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya, guru sertifikasi lebih mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran sedangkan guru belum sertifikasi belum seluruhnya mempersiapkan diri dalam proses pembelajaran. Dilihat dari aspek yang paling dominan membedakan guru sertifikasi dan belum sertifikasi yaitu dalam hal kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti, peserta didik, tenaga pendidik, serta semua pihak tentang adanya sertifikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Nasional di Indonesia melalui peningkatan profesionalisme guru.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya peningkatan mutu atau kualitas para tenaga pendidik sekaligus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah saat ini telah banyak melakukan berbagai upaya sebagai terobosan demi terwujudnya kader-kader generasi penerus yang mempunyai mutu pendidikan yang berkualitas. Salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui program peningkatan profesionalisme guru yaitu sertifikasi guru didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikas akademik, kompetensi, sehat jasmani dan

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.¹

Proses tersebut diharapkan dapat mewujudkan para tenaga pendidik yang memiliki *skill* atau keterampilan. Sertifikasi guru bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalitas guru.²

Program sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui peningkatan profesionalisme guru secara nasional. Sertifikasi menjadi bagian dari peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru, yang berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok. Program sertifikasi dapat diterima oleh guru yang ada di bawah naungan Mendiknas dan Kemenag.

Hal tersebut merupakan hal yang diharapkan dari setiap tenaga pendidik atau guru, baik yang berstatus negeri maupun honorer. Demikian halnya baik yang telah sertifikasi maupun yang belum sertifikasi. Dengan demikian tentu pandangan secara umum oleh setiap orang sudah menjadi semestinya dan

1 Masnur Muchlis, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 2.

2 Soli Abumanyu dan Amir, *Pedagogik dan Profesionalisme*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2006), h. 7.

sewajarnya guru sertifikasi harus lebih mampu secara profesional dibandingkan dengan guru yang belum sertifikasi. Hal ini disebabkan guru sertifikasi telah dinyatakan telah memenuhi standar kompetensi guru dan telah teruji baik melalui portofolio sebagai syarat administrasi maupun secara praktik melalui diklat atau pelatihan.

Guru yang dinyatakan lulus sertifikasi akan menerima sertifikasi sebagai tenaga pendidik dan diakui sebagai guru profesional. Dengan adanya peningkatan profesionalisme guru melalui program sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Pelaksanaan program sertifikasi memberikan dampak yang positif terhadap guru tidak tersertifikasi. Motivasi yang tinggi dengan kinerja yang baik telah ditunjukkan untuk mendapatkan kesempatan sertifikasi dan lolos dalam program tersebut. Di sisi lain, adanya berbagai persyaratan atau kriteria yang menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi peserta sertifikasi, terkadang menyebabkan kompetensi guru tidak tersertifikasi tidak diakui walaupun kompetensi guru tersebut baik.

Adapun kriteria yang menjadi bahan pertimbangan untuk menjadi peserta sertifikasi di antaranya masa kerja, usia, pangkat atau golongan bagi PNS, beban mengajar, jabatan atau tugas tambahan, serta prestasi kerja. Hal tersebut tidak menutup

kemungkinan bahwa kualitas guru baru atau yang belum memperoleh sertifikasi pendidik memiliki kualitas yang lebih baik dari guru yang sudah lolos sertifikasi.

Terkait dengan gambaran di atas, maka guru sertifikasi telah dapat dinyatakan sebagai guru yang profesional, sebab guru profesional adalah pendidik yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih dan menilai peserta didik disekolah.³ Tugas utama tersebut dilandasi dengan keahlian, kemahiran dan kecakapan yang berdasar pada standar mutu atau norma tertentu dan merupakan sumber penghasilan.

Melalui pandangan tersebut, penulis terinspirasi ingin melakukan suatu penelitian untuk mengetahui secara nyata apakah melalui sertifikasi guru lebih mampu secara baik meningkatkan profesionalismenya dibandingkan dengan guru yang belum sertifikasi. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengangkat judul *“Kajian Peningkatan Profesionalisme Guru Tersertifikasi dan belum Tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang.*

Penulis memilih sekolah tersebut sebagai lokasi penelitian sebab disekolah itu telah terdapat beberapa guru yang tersertifikasi dan bahkan ada beberapa orang diantara mereka adalah guru yang masih berstatus honorer. Sehingga menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai kemampuan mereka

³ *Ibid.*, h.2.

dalam meningkatkan profesionalisme guru. Selain itu penulis berharap agar melalui penelitian ini para guru dapat bekerja lebih giat dengan memahami masing-masing kekurangan dalam menjalankan tugas baik oleh guru yang sertifikasi maupun belum sertifikasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat

diangkat permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan profesionalisme guru yang belum sertifikasi dengan guru sudah sertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang ?
2. Aspek apa yang paling dominan membedakan antara guru tersertifikasi dengan belum tersertifikasai dalam peningkatan profesionalisme ?
3. Bagaimana kualitas profesionalisme guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi di Pondok Pesantren modern Darul Falah Enrekang ?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan interpretasi pembaca terhadap variabel atau istilah-istilah yang terkandung dalam judul

Adapun pengertian dari istilah-istilah yang penulis gunakan

dalam judul skripsi ini adalah :

1. Profesionalisme Guru
Profesionalisme mempunyai arti “suatu terminologi yang menjelaskan mempunyai keahlian dalam bidangnya atau

profesinya.”⁴ Profesionalisme adalah suatu pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya dan harus memiliki tanggung jawab (bertanggung jawab dalam bidang ilmunya), serta mampu membangun hubungan baik dengan teman kerjanya.

2. Sertifikasi Guru dan belum Tersertifikasi

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen sebagai bukti formal dan pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Sedangkan belum tersertifikasi adalah guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan disebabkan belum memenuhi persyaratan sertifikasi.

Sedangkan ruang lingkup penelitian berfungsi untuk menjelaskan batasan dan cakupan penelitian, baik dari segi rentang waktu, maupun jangkauan wilayah objek penelitian.⁵

Adapun ruang lingkup dalam skripsi ini adalah :

- a. Perbedaan profesionalisme guru yang belum tersertifikasi dengan guru sudah tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang
- b. Aspek yang paling dominan membedakan antara guru tersertifikasi dengan belum tersertifikasi dalam peningkatan profesionalisme

⁴ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan tenaga pendidik*, (Bandung: Alfabet, 2009), h. 3

⁵ Muhazzab Said, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Palopo: STAIN, 2012), h. 7.

- c. Kualitas profesionalisme guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi di Pondok Pesantren modern Darul Falah Enrekang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan antara guru yang tersertifikasi dengan guru yang belum tersertifikasi dalam peningkatan profesionalisme guru di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan peningkatan profesionalisme antara guru tersertifikasi dengan belum tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang.
3. Untuk mengetahui kualitas profesionalisme guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah :
 - a. Penelitian ini akan memberikan gambaran dan acuan tentang prosedur, tugas dan hak guru sebagai guru yang profesional, baik yang belum sertifikasi maupun yang sudah sertifikasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan dalam pengetahuan tentang penelitian peningkatan profesionalisme guru.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Penulis
Dapat menambah dan mendapat informasi baru mengenai pengetahuan tentang dampak sertifikasi dalam peningkatan

profesionalisme guru serta memberikan wawasan dan motivasi tentang sertifikasi guru untuk meningkatkan profesionalisme sebagai calon guru.

b. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi guru dalam pembelajaran, serta dapat memberikan motivasi kepada guru untuk dalam peningkatan profesionalismenya sebagai tenaga pendidik.

c. Bagi Sekolah

Sebagai masukan dan semangat untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah melalui guru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam skripsi yang berjudul "*Studi Perbandingan Antara Guru Sertifikasi Dan Non Sertifikasi Terhadap Peningkatan Kualitas Belajar Siswa Di SDN No. 171 Tulung Sari Kab. Luwu Utara*" yang ditulis oleh Sri Sulistiani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Palopo.

Pada hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perbedaan antara guru yang belum sertifikasi dengan guru sudah sertifikasi terhadap profesionalisme guru di SDN No. 171 Kab. Luwu Utara , dapat disimpulkan dalam hal ini sebagai berikut:

1. Guru yang sudah sertifikasi 100% dapat menunjukkan administrasi yang lengkap. Sementara oleh guru yang belum sertifikasi hanya 75% yang menunjukkan memiliki administrasi lengkap.
2. Dalam penulisan RPP bagi guru yang sudah sertifikasi hal tersebut selalu tersedia, dan 100% menunjukkan setiap dalam proses pembelajaran selalu tersedia dan lengkap. Sementara oleh guru yang belum sertifikasai tidak semua menunjukkan hal tersebut hanya sebagian saja yaitu 50%. Adapun dalam hal lain antara guru yang sudah sertifikasi dan belum sertifikasi

berdasarkan respon responden tidak memiliki perbedaan dalam memilih jawaban.

Dari penelitian terdahulu ini, pada penelitiannya hanya menjelaskan dua perbedaan antara guru yang sudah sertifikasi dengan belum sertifikasi. Padahal sebenarnya masih ada beberapa perbedaan antara guru yang sudah sertifikasi dan yang belum sertifikasi ter jelaskan. Maka dari itu, penulis nantinya akan menjelaskan beberapa perbedaan tersebut.

Dalam tesis yang berjudul "*Studi Komparasi Kompetensi Pedagogik Dan Profesional Guru Sertifikasi Dengan Guru Non Sertifikasi Pendidikan Mata Pelajaran Sains Pada MIN Di Kota Metro-Lampung* " yang ditulis oleh Ahmad Mubarak, diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi salah satu syarat guru memperoleh magister pendidikan.

Pada hasil penelitiannya terdapat beberapa perbedaan terhadap kompetensi pedagogik dan profesional pada guru kelas mata pelajaran sains pada MIN di kota Metro, dapat disimpulkan dalam hal ini sebagai berikut:

1. Sebelum pembelajaran guru bersertifikasi menyusun perangkat pembelajaran dengan mandiri, guru lain belum.
2. Saat pelaksanaan pembelajran guru bersertifikasi telah memaksimalkan pendayagunaan sumber, alat, media, dan metode pembelajaran.

3. Kualifikasi pendidikan guru bersertifikasi telah memenuhi batas maksimal pendidikan SI/D-IV, guru yang tidak bersertifikasi masih terdapat belum memenuhi syarat.

Dari penelitian terdahulu ini, pada penelitiannya hanya menjelaskan tiga perbedaan antara guru yang sudah sertifikasi dengan belum sertifikasi. Padahal sebenarnya masih ada beberapa perbedaan antara guru yang sudah sertifikasi dan yang belum sertifikasi ter jelaskan. Maka dari itu, penulis nantinya akan menjelaskan beberapa perbedaan tersebut.

Dalam skripsi yang berjudul "*Kompetensi Guru Profesional Dalam Peningkatan Kualitas Peserta Didik Pada Sdn 335 Tammalumu Kecamatan Suli*" yang ditulis oleh Arlina Usman dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Palopo.

Pada hasil penelitiannya terdapat beberapa peningkatan kualitas peserta didik pada SDN 335 Tammalumu kecamatan Suli, dapat dsimpulkan dalam hal ini sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan melibatkan siswa SDN 335 Tammalumu memberikan gambaran bahwa usaha yang selama ini dilakukan oleh Guru yang ada di SDN Tammalumu dalam usaha meningkatkan prestasi belajar siswa tergolong baik hal itu tergambar dari kesenangan siswa dalam mengikuti pembelajaran, konsentrasi dan motivasi siswa dalam

kegiatan belajar mengajar, antusiasme siswa dalam mengajar prestasi, kurangnya kesulitan yang didapatkan siswa dalam pembelajaran, dan kesiapan siswa dalam menghadapi evaluasi belajar.

2. Faktor yang dapat menunjang keberhasilan meningkatkan prestasi dan kualitas peserta didik pada SDN 335 Tammalumu antara lain; Motivasi Guru, sarana dan prasarana, motivasi belajar siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler.
3. Salah satu faktor yang dianggap sebagai penghambat dalam peningkatan mutu peserta didik di SDN 335 Tammalumu masih kurangnya tenaga pendidik yang masuk dalam kategori profesional bila dilihat dari segi tingkat pendidikan, belum memadainya sumber kepustakaan, dan minimnya alokasi waktu untuk mata pelajaran tertentu.

B. Kajian Pustaka

1. Profesionalisme Guru

a. Profesional

1). Pengertian profesi dan profesionalisasi

Dalam percakapan sehari-hari sering terdengar istilah profesi atau profesional. Istilah 'profesi' sudah cukup dikenal oleh semua pihak, dan senantiasa melekat pada "guru" karena tugas guru sesungguhnya merupakan suatu jabatan profesional. Biasanya sebutan "profesi" selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak

semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya.

Hal tersebut mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Ada beberapa istilah lain yang dikembangkan yang bersumber dari istilah “profesi” yaitu istilah professional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi.

Profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum.¹

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah profesionalisasi adalah sebagai berikut :

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.

Profesional adalah

(1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. “Profesionalisasi ialah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional”.

Dari ketiga pengertian tersebut tersirat bahwa dalam profesi digunakan teknik dan prosedur intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, sehingga dapat diterakan untuk

¹ Syarifuddin Nurdin, dan Basyiruddin Usman, *Guru Profesioanlisme dan Implementasi Kurikulum*, (Cet.II; Jakarta : Ciputat Pers, 2003), h. 24

kemaslahatan orang lain. Dalam kaitan ini seorang pekerja profesional dapat dibedakan dari seorang tukang karena disamping sama-sama menguasai sejumlah teknik dan prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional juga memiliki informed responsiveness “ketanggapan yang berlandaskan kearifan” terhadap implikasi kemasyarakatan atas objek kerjanya. Dengan perkataan lain, seorang pekerja profesional memiliki filosofi yang menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya.²

Menurut Syarifuddin Nurdin, M.Pd; mengemukakan

beberapa kriteria sebagai ciri suatu profesi;

- a.** Ada standar untuk kerja yang baku dan jelas,
- b.** Ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan program dan jenjang pendidikan yang baku serta memiliki standar akademik yang memadai dan yang bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang melandasi profesi itu,
- c.** Ada organisasi yang mewadahi para pelakunya untuk mempertahankan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraan,
- d.** Ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku para pelakunya dalam memperlakukan kliennya,
- e.** Ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku,

² Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum, op.cit.*, h. 15-16.

f. Ada pengakuan masyarakat (profesional, penguasaan dan awam) terhadap pekerjaan itu sebagai suatu profesi.³

2. Syarat-Syarat dan Ciri-Ciri Profesional

1. Syarat-syarat Profesi

Profesi sesungguhnya merupakan suatu lembaga yang mempunyai otoritas otonomi, karena dilakukan oleh:

- a). Spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian.
- b). Kode etik yang direalisasikan dalam menjalankan profesi, karena pada hakikatnya dia telah mengabdikan kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat tersebut.
- c). Kelompok yang tergabung dengan profesi, yang menjaga profesi atau jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak berkompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka memenuhi syarat-syarat yang diminta.
- d). Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. Pemerintah melindungi profesi dengan undang-undang.⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, Sardiman yang mengutip pendapat Wolver, menyatakan bahwa suatu pekerjaan disebut profesi, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

³ *Ibid.*, h. 17-18

⁴ Sikun Pribadi, *Administrasi Program Pendidikan. Laporan Diskusi Kerja II antar FIP se-Indonesia*, <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/163/jiptiain--mohkusnoni-8146-5-babii.pdf> (diakses, tanggal, 13 Oktober 2014, pukul, 02.00 wita)

1. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas. Maksudnya memiliki pengetahuan umum dan keahlian yang khusus.
2. Merupakan karir yang dibina secara organisatoris. Maksudnya adanya keterkaitan dalam suatu organisasi profesional, memiliki otonomi jabatan, kode etik, serta merupakan karya bakti seumur hidup.
3. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional dan memperoleh perlindungan hukum.⁵

Syarat-syarat atau kriteria tersebut menunjukkan bahwa suatu profesi atau pekerjaan harus memiliki tanggung jawab yang penuh. Dikerjakan oleh orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mempunyai keahlian khusus. Sehingga semua itu akan diakui oleh masyarakat dan betul-betul dikerjakan oleh orang yang profesional.

Oleh karena itu, suatu pekerjaan dapat dikatakan profesi

apabila memenuhi syarat atau kriteria berikut:

- a. Memiliki spesialisasi ilmu dengan latar belakang teori yang baku.
- b. Memiliki kode etik dalam menjalankan profesi.
- c. Memiliki organisasi profesi.
- d. Diakui oleh masyarakat.
- e. Sebagai panggilan hidup.
- f. Harus dilengkapi kecakapan diagnostik.
- g. Memiliki klien yang jelas.⁶

⁵ Sardiman AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar Pedoman bagi Guru dan Calon Guru*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 131.

⁶ Muhammad Nurdin, *Kiat Menjadi Guru Profesional*, (Jogjakarta: Ar_Ruzz Media, 2008), h. 25

Ketujuh kriteria tersebut ada pada setiap profesi pada umumnya. Apabila hilang salah satunya, maka tampaknya akan kurang sempurna sebuah profesi itu dijalankan. Oleh karena itu, perpaduan ketujuh syarat tersebut mutlak adanya.

2. Ciri-ciri Profesi Guru

Guru merupakan sebuah profesi yang harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Guru dikatakan sebagai profesi karena menuntut keahlian dan kecakapan bagi orang yang menyandangnya.

Dalam hal ini Chandler mengemukakan guru sebagai profesi serta memiliki ciri-ciri yang dikutip oleh Piet A Suhertian sebagai

berikut:

1. Mengutamakan layanan sosial, lebih dari kepentingan pribadi.
2. Mempunyai status yang tinggi.
3. Memiliki pengetahuan yang khusus (dalam hal mengajar dan mendidik).
4. Memiliki kegiatan intelektual.
5. Memiliki hak untuk memperoleh standar kualifikasi profesional.
6. Mempunyai kode etik profesi yang ditentukan oleh organisasi profesi.⁷

Robert Richey yang dikutip Piet A Suhertian mengatakan

ciri-ciri guru sebagai suatu profesi, sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari para guru bahwa jabatan itu mengharuskan pengikutnya menjunjung tinggi martabat kemanusiaan lebih dari pada mencari keuntungan diri sendiri.
2. Suatu profesi mensyaratkan orangnya mengikuti persiapan profesional dalam jangka waktu tertentu.

⁷ Piet A. Sahertian dan Ida Aleida Sahertian, *Supervisi Pendidikan dan Rangka Program Inservice Education*, (Cet. 11; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 2

3. Harus selalu menambah pengetahuan agar terus-menerus bertumbuh dalam jabatannya.
4. Memiliki kode etik jabatan.
5. Memiliki kemampuan intelektual untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi.
6. Selalu ingin belajar terus-menerus mengenai bidang keahlian yang ditekuni.
7. Menjadi anggota dari suatu organisasi profesi.
8. Jabatan itu dipandang sebagai suatu karier hidup.⁸

Dari pendapat-pendapat tersebut ciri-ciri guru sebagai

profesi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hakikatnya suatu profesi ialah bahwa seseorang itu lebih mengutamakan tugasnya sebagai suatu layanan sosial.
2. Suatu profesi dilandasi dengan memiliki sejumlah pengetahuan yang sistematis.
3. Suatu profesi mempunyai otonomi yang tinggi. Artinya, orang itu akan memiliki kebebasan yang besar dalam melakukan tugasnya karena merasa punya tanggung jawab moral yang tinggi.
4. Suatu profesi dikatakan mempunyai otonomi kalau orang itu dapat mengantar dirinya sendiri atas tanggung jawabnya sendiri.

Dengan demikian profesi pada hakekatnya adalah suatu pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang berkualitas tinggi dalam melayani atau mengabdikan kepentingan umum untuk mencapai kesejahteraan manusia.

b. Guru dan Tugas dan Peranan

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

⁸ *Ibid*, h. 28

menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, serta pendidikan menengah.⁹

Jabatan guru terdiri dari empat bentuk keinginan atau aktifitas, yakni

(1) pendidikan, (2) proses belajar mengajar atau bimbingan penyuluhan,

(3) pengembangan profesi, (4) penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan dan penyuluhan. Keempat bentuk aktifitas itu terdiri atas beberapa aktifitas sebagai berikut:

Aktifitas *Pendidikan* yang mesti dilakukan oleh guru meliputi dan memperoleh ijazah formal, mengikuti dan memperoleh surat tamat pendidikan dan pelatihan (STTPL) kedinasan. Aktifitas PBM atau BP meliputi aktifitas melaksanakan PBM atau praktek atau melaksanakan proses BP, melaksanakan tugas di daerah terpencil, melaksanakan tugas tertentu di sekolah.

Tugas dan tanggung jawab guru sebenarnya bukan hanya disekolah atau madrasah saja, tetapi bisa dimana saja mereka berada. Dirumah, guru sebagai orang tua dari anak mereka adalah pendidik bagi putra-putri mereka. Didalam masyarakat desa tempat tinggalnya, guru sering dipandang sebagai tokoh teladan bagi orang-orang disekitarnya. Pandangan, pendapat,

⁹ Kunandar, *Guru Profesional, Impelmentasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 56

atau buah pikirannya sering menjadi ukuran atau pedoman kebenaran bagi orang-orang disekitarnya karena guru dianggap memiliki pengetahuan yang lebih luas dan lebih mendalam dalam berbagai hal.

Walaupun anggapan masyarakat, terutama masyarakat desa atau kota kecil yang demikian itu sangat berlebihan atau bisa dibilang tidak tepat, tetapi kenyataannya memang banyak guru sering terpilih menjadi ketua atau pengurus berbagai perkumpulan organisasi-organisasi sosial, ekonomi, kesenian, dan lainnya. Demikian itu timbul karena masyarakat memandang bahwa guru mempunyai pengalaman yang luas dan memiliki kemampuan kecakapan untuk melakukan tugas-tugas apapun di desa tersebut. Sekurang-kurangnya pendapat atau pertimbangan dan saran-sarannya selalu diperlukan guna pembangunan masyarakat desa.

Demikian nampak betapa pentingnya peranan guru dan betapa beratnya tugas serta tanggung jawabnya, terutama tanggung jawab moral digugu dan ditiru, yaitu digugu kata-katanya dan ditiru perbuatannya atau kelakukannya. Di sekolah mereka menjadi tumpuan atau pedoman tata tertib kehidupan sekolah yaitu pendidikan atau pengajaran bagi peserta didiknya, dan di masyarakat mereka sebagai panutan tingkah laku bagi setiap warga masyarakat.

Disekolah sebenarnya tugas guru serta tanggung jawab seorang guru bukanlah sebagai pemegang kekuasaan, tetapi sebagai pembimbing dan pengabdian anak, artinya guru harus selalu siap sedia memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak secara keseluruhannya. Seorang guru harus mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana proses perkembangan jiwa anak itu, karena sebagai pendidik anak terutama bertugas untuk mengisi kesadaran anak-anak, membina mental mereka, membentuk moral mereka, dan membangun kepribadian yang baik dan integral, sehingga mereka kelak berguna bagi nusa dan bangsa.

Menurut Piet A. Sahertian dan Ida Aleida, mengemukakan bahwa tugas guru dikategorikan dalam tiga hal, yaitu: tugas profesional, tugas personal dan tugas sosial.¹⁰ Untuk mempertegas dan memperjelas tugas guru tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Tugas profesional guru

Tugas profesional guru yang meliputi mendidik, mengajar, dan melatih mempunyai arti yang berbed. Tugas mendidik mempunyai arti bahwa guru harus meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, sedangkan tugas mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan keterampilan-keterampilan kepada peserta didik. Sehingga dengan demikian

¹⁰ Piet A Sahertian dan Ida Aleida, *Supervisi Pendidikan dalam Rangka Program Inservice Education* (Surabaya: Usaha Nasional, 1990), h. 38

sebelum terjun dalam profesinya, guru sudah harus memiliki kemampuan baik yang bersifat edukatif maupun non edukatif.

Adapun tugas pokok seorang guru dalam kedudukannya sebagai pendidik profesional atau tenaga pendidik seperti disebutkan dalam UU RI No. 20 tahun 2003 pasal 39 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan.¹¹

- 1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- 3) Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen.

b. Tugas personal guru

Guru merupakan ujung tombak dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oleh karena itu, kemampuan guru merupakan indikator pada keberhasilan proses belajar mengajar. Disamping itu tugas profesionalisme guru juga mencakup tugas terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terutama tugas dalam lingkungan masyarakat dimana guru tersebut tinggal. Tugas-

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia, *Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 27

tugas tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang guru, karena bagaimanapun juga sosok kehidupan seorang guru adalah merupakan sosok utama yang berkaitan dengan lingkungan dimana guru tinggal, sehingga guru harus mempunyai pribadi yang rangkap yang harus dapat diperankan dimana guru itu berada. Tugas personal guru yang dimaksud disini adalah tugas yang berhubungan dengan tanggungjawab pribadi sebagai pendidik, dirinya sendiri dan konsep pribadinya. Tugas guru yang berhubungan dengan tanggungjawab sebagai seorang pendidik, sangat erat hubungannya dengan tugas profesionalisme yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Dewasa ini sering kita jumpai bahwa seorang guru lebih mementingkan tugas pribadinya dari pada harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pendidik, sehingga tidak mustahil adanya guru yang tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dengan baik, karena lebih mementingkan persoalan yang berkenaan dengan pribadinya sendiri. Misalnya seorang guru tidak mengajar karena harus mengajar ditempat lain untuk menambah pendapatan pribadinya.

Seorang guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang mantap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

sebagai pendidik pada umumnya, ataupun citra dirinya yang menyanggah predikat sebagai seorang guru.

c. Tugas sosial guru

Tugas sosial bagi seorang guru ini berkaitan dengan komitmen dan konsep guru dalam masyarakat tentang peranannya sebagai anggota masyarakat dan sebagai pembaharu pendidikan dalam masyarakat. Secara langsung maupun tidak langsung tugas tersebut harus dipikul dipundak guru dalam meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat.

Argumentasi sosial yang masih timbul dalam masyarakat adalah menempatkan kedudukan guru dalam posisi yang terhormat, yang bukan saja ditinjau dari profesi atau jabatannya, namun lebih dari itu merupakan sosok yang sangat kompeten terhadap perkembangan kepribadian anak didik untuk menjadi manusia-manusia kader pembangunan.

Sampai saat ini masyarakat masih menempatkan guru pada tempat yang terhormat dilingkungannya dan juga dalam kiprahnya untuk mensukseskan pembangunan manusia seutuhnya. Karena dari guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan, dan hal ini mempunyai arti bahwa guru mempunyai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa menuju kepada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Bahkan pada hakikatnya guru

juga merupakan komponen strategis yang memiliki peran penting dalam menentukan gerak majunya kehidupan suatu bangsa.

c. Guru Sebagai Jabatan Profesi

Secara umum, tugas pokok yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran meliputi: merencanakan pembelajaran, melakukan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. tugas tersebut pada dasarnya *include* didalam kewajiban profesi sebagai guru. Artinya, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut tidak ada alasan lagi bagi guru untuk tidak melaksanakan. Karena hal itu sudah menjadi sumpah/janji ketika memilih guru sebagai profesi.

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengetahuannya, memberikan arahan dan dorongan kepada anak didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta bergaul baik dengan peserta didik, teman-temannya serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas.

Walaupun segala perilaku guru selalu diperhatikan masyarakat, tetapi yang akan dibicarakan dalam penyusunan

skripsi ini adalah khusus perilaku yang berhubungan dengan profesinya. Hal ini berhubungan dengan bagaimana pola tingkah laku guru dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan sikap kemampuan dan sikap profesionalnya.

Dalam kode etik guru Indonesia dengan jelas dituliskan :

Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila Dasar ini mengandung beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni: Tujuan pendidikan nasional, prinsip membimbing dan prinsip pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Tujuan pendidikan nasional dengan jelas dapat dibaca dalam UU No. 2/1989 tentang sistem Pendidikan Nasional, yakni membentuk manusia Indonesia Seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Prinsip yang lain adalah membimbing peserta didik, bukan mengajar, atau mendidik saja. Pengertian membimbing seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam sistem amongnya. Tiga kalimat padat yang terkenal dari sistem itu adalah *Ing Ngarso Sung Tulado, Ing Madyo mangunkarsa, dan tut wuri handayani*.

Ketiga kalimat itu mempunyai arti bahwa pendidik harus dapat memberi contoh, harus dapat memberikan pengaruh, dan harus dapat mengendalikan peserta didik. Dalam *tut wuri* terkandung maksud, memberikan peserta didik menuruti bakat

dan kodratnya sementara guru memperhatikanny. Dalam handayani berarti guru mempengaruhi peserta didik, dalam arti membimbing atau mengajarnya. Dengan demikian membimbing mengandung arti bersikap menentukan kearah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, dan bukanlah mendikte peserta didik, apalagi memaksanya menurut kehendak sang pendidik. Motto tut wuri handayani sekarang telah diambil menjadi motto dari departemen pendidikan dan kebudayaan RI.

Kurikulum sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran karena tanpa kurikulum proses pembelajaran tidak akan memiliki arah dan tujuan karena itu guru yang profesional memiliki penguasaan yang sangat mendalam terhadap kurikulum. Mereka mengetahui cakupan materinya, mnegetahui tujuan yang hendak dicapai mengetahui bagaimana mengimplementasikan kurikulum dalam program tahunan, program semester.

Persiapan pengajaran serta mengetahui aktivitas pembelajaran yang efektif untuk menyerap kurikulum. Kurikulum diikuti dengan perangkat pedoman pelaksanaan. Pedomanan tersebut dilandasi oleh dasar-dasar didaktik dan metodik. Guru yang profesional selain menguasai pedoman tersebut juga memiliki kreativitas untuk mengembangkannya. Guru yang berhasil dalam pengajaran adalah guru yang mampu

mempersiapkan siswa mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kurikulum.

Seorang guru harus memiliki kemampuan sebagai ahli dalam bidang mendidik, memiliki tanggung jawab, dan memiliki rasa kesejawatan serta menjunjung tinggi kode etik jabatannya.

Demikian pentingnya suatu pekerjaan harus dilandasi dengan keahlian sesuai dengan profesi sehingga Allah swt., menegaskan larang melakukan sesuatu di luar kemampuan sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Al-Isra/17:36.

وَلَا تَقْعُوبُوا أَلْفَاكًا مَّقْذُومَةً
 وَمُنِجَاتًا مِّنْ أَلْفَاكِكُمْ
 وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْأَلْفَاكِ فَإِنَّ
 خَلْقَهُ حَرَامٌ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا
 الْهَوَىٰ فَيَنسَىٰ فَمَا جَاءَ
 بِالْأَلْفَاكِ ۗ

Artinya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.¹²

Seorang guru harus menguasai metode pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkualitas. Oleh karena itu, pemahaman dan penguasaan tentang metode pembelajaran sangat penting bagi guru.

- a. Selanjutnya guru harus mampu mengukur dan menilai hasil mengajar, baik proses maupun hasil belajarnya.
- b. Komitmen atau kecintaan guru terhadap tugasnya.

12 Departemen Agama RI., *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syaamil Cipta Media, 2004.

Ciri pokok profesionalisme adalah apabila seseorang memiliki komitmen yang mendalam terhadap tugasnya. Kecintaan terhadap tugas diwujudkan dalam bentuk curahan tenaga, waktu, dan pikiran. Guru yang demikian akan mencintai siswa dan tugasnya. Hasilnya dapat dipastikan akan jauh lebih baik dan lebih bermakna.

c. Disiplin

Penerapan disiplin yang baik dan kuat dalam proses pendidikan akan menghasilkan mental, watak dan kepribadian yang kuat. Di sekolah dasarlah anak didik sudah mulai disiplin, seperti dalam hal belajar membaca, mencintai buku, dan belajar. Semua ini akan berhasil apabila guru dapat mendisiplinkan diri. Di kelas guru adalah Pemimpin yang menjadi teladan dan panutan bagi siswanya oleh sebab itu disiplin bagi seorang guru merupakan bagian penting dari tugas kependidikan. Dalam hal ini tugas guru bukan saja melatih sikap disiplin pada anak didiknya tetap juga penting adalah mendisiplinkan diri sendiri sebagai ciri khas figure seorang guru.¹³

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai guru profesional, harus selalu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terus menerus. Sasaran penyikapan itu meliputi penyikapan terhadap

¹³ Amrullah, *Pengelolaan Sekolah Dasar dan Pengelolaan Kelas*, (Ujung Pandang: t.p; 1994), h. 8-10

perundang-undangan, organisasi profesi, teman sejawat, peserta didik, tempat kerja, kepemimpinan dan pekerjaan.

Sebagai jabatan yang harus dapat menjawab tantangan perkembangan masyarakat, jabatan guru harus selalu dikembangkan dan dimutakhirkan. Dalam bersikap guru harus selalu mengadakan pembauran sesuai dengan tuntutan tugasnya dalam rangka meningkatkan mutu, baik untuk profesional, maupun untuk layanan, guru harus meningkatkan profesionalnya.

3. Kompetensi Guru Profesional

a. Pengertian Kompetensi Guru

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Hal ini dapat terlihat dari tujuan nasional bangsa Indonesia yang salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang menempati posisi yang strategis dalam pembukaan UUD 1945. dalam situasi pendidikan, khususnya pendidikan formal di sekolah, guru merupakan komponen yang penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ini disebabkan guru berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan kata lain, guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas.

Dengan demikian upaya perbaikan apapun yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkompeten. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai

kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesinya. Satu kunci pokok tugas dan kedudukan guru sebagai tenaga profesional menurut ketentuan pasal 4 UU Guru dan Dosen sebagai agen pembelajaran yang berfungsi meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Sebagai agen pembelajaran guru memiliki peran serta dan cukup strategis antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjan.

Kompetensi merupakan kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimiliki seseorang berkenaan dengan tugas, jabatan maupun profesinya. Kompetensi adalah seperangkat alat kebutuhan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam melaksanakan keprofesionalan.¹⁴ Kompetensi mempunyai arti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).¹⁵

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia, *Guru dan Dosen*, pasal 1 ayat 10.

¹⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet. III. H. 584

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

Kompetensi guru merupakan berbagai kemampuan yang mendukung aktifitas pembelajaran yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang apapun. Seorang guru profesional memiliki kemampuan-kemampuan tertentu, kemampuan tersebut digunakan dalam membantu peserta didik belajar. Keberhasilan peserta didik dalam belajar banyak dipengaruhi oleh kemampuan-kemampuan guru profesional.

b. Urgensi Kompetensi Guru

Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses pembelajaran tersirat adanya satu kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara peserta didik dan guru yang mengajar. Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, peserta didiknya mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dengan kompetensi tersebut, maka akan menjadikan guru profesional, baik secara akademis maupun nonakademis

Masalah kompetensi guru merupakan hal urgen yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikan apapun. Guru yang terampil mengajar tentu harus pula memiliki pribadi yang baik dan mampu melakukan social adjustment dalam masyarakat. Kompetensi guru sangat penting dalam rangka penyusunan kurikulum. Ini karena kurikulum harus disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh guru. Tujuan, program pendidikan, sistem penyampain. Evaluasi, dan sebagainya, hendaknya direncanakan sedemikian rupa agar relevan dengan tuntutan kompetensi guru secara umum. Dengan demikian diharapkan guru tersebut mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin.¹⁶

Dalam hubungan dengan kegiatan dan hasil belajar peserta didik, kompetensi guru berperan penting. Prose pembelajaran dan hasil belajar para peserta didik bukan hanya ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing para peserta didik.

c. Jenis Kompetensi Guru

Salah satu komponen yang penting dan menentukan dalam menjamin mutu peningkatan kecerdasan bangsa adalah guru atau pendidik. Seperti yang dijelaskan bahwa guru merupakan

¹⁶ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 36

salah satu bagian terpenting dalam pendidikan dan sebuah profesi yang membutuhkan keahlian dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Prose belajar mengajar merupakan suatu bentuk kegiatan interaktif edukatif antara guru yang melakukan kegiatan mengajar dan peserta didik yang melakukan kegiatan belajar. Karena proses belajar mengajar merupakan suatu kewajiban guru, maka seorang guru memiliki tugas dan kewajiban serta kompetensi yang harus dijalankan guru agar tercapai suatu tujuan pendidikan yang diharapkan.

Dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 10 ayat disebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru

meliputi :

- 1) Kompetensi Pedagogik
- 2) Kompetensi Kepribadian
- 3) Kompetensi Sosial
- 4) Kompetensi Profesional

Keempat kompetensi tersebut merupakan landasan dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan. Untuk mengetahui lebih jelas maksud dari empat kompetensi tersebut, maka akan dijelaskan sebagai berikut :

- a) Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelolah pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,

evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁷

b) Kompetensi Kepribadian

Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.¹⁸

c) Kompetensi Sosial

Kompetensi Sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif, dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik dan masyarakat sekitar.¹⁹

d) Kompetensi Profesional

Kompetensi mempunyai arti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).²⁰ Artinya bahwa kompetensi (guru) merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia, *Tentang Guru dan Dosen*, pasal 10 ayat 1 No. 14 Tahun 2005

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Hasan Alwi, *op cit*, h. 58

Profesional secara etimologi berasal dari kata profesi, yang berarti bidang pekerjaan (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan keahlian khusus untuk menjalankannya (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.²¹

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum.

Dalam UU RI pasal 16 No.16 tahun 2010, disebutkan bahwa kompetensi guru untuk guru agama ditambah satu kompetensi keguruan yaitu sebagai berikut: 1) Kompetensi Kepemimpinan

Kompetensi kepemimpinan adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab. Kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud adalah meliputi:

- a. Kemampuan membuat perencanaan, pembudayaan, pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama,
- b. Kemampuan mengorganisir potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan agama pada komunitas sekolah,

²¹ Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya. 1999), h. 14

- c. Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah, serta
- d. Kemampuan menjaga, mengendalikan dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Guru profesional tercermin dalam tanggung jawabnya sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara dan agamanya.²²

Guru agama berbeda dengan guru-guru bidang studi lainnya. Guru agama di samping melaksanakan tugas pengajaran, yaitu memberitahukan pengetahuan keagamaan, selain itu juga melaksanakan tugas pembinaan bagi peserta didik, membantu pembentukan kepribadian, pembinaan akhlak serta menumbuhkembangkan keimanan dan ketakwaan para peserta didik. Olehnya itu guru pendidikan agama perlu memiliki kompetensi kepemimpinan sebagai pelaksana agama dari Allah selaku orang beriman dan amanah dari orang tua serta masyarakat.²³

Kelima kompetensi guru yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Permenag tersebut secara teoritis dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, akan

²² Undang_undang Republik Indonesia, *Tentang guru dan Dosen*, pasal 16 No 16 Tahun 2010

²³ Nurisraahmad, *Kompetensi Guru UU No. 14 Tahun 2005 dan Permenag No. 16 Tahun 2010*, <http://nurisraahmad.wordpress.com/2014/05/01/kompetensi-guru-uu-no-14-tahun-2005-dan-permenag-no-16-tahun-2010>. (diakses, tanggal, Kamis 13 November 2014 pukul 1:32 wita)

tetapi dalam praktis sesungguhnya kelima jenis kompetensi tersebut tidak dapat dipisahkan. Di antara kompetensi-kompetensi tersebut itu saling menjalin secara terpadu dalam diri guru.

4. Sertifikasi Guru

Berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen²⁴. "Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional."

*"Nasional Commission on Educational Service (NCES), memberikan pengertian sertifikasi secara lebih umum. Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher's credentials and provides him or her a license to teach."*²⁵ Dalam hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai variasi lulusan dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 *Tentang Guru dan Dosen* (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 4

²⁵ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 34

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk:

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
3. Meningkatkan martabat guru
4. Meningkatkan profesionalitas guru.²⁶

Dengan tujuan tersebut, maka sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Adapun uji kompetensi dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru.

Adapun bukti fisik yang dimaksudkan dalam portofolio adalah sebagai berikut:

1. Kualitas pendidikan
2. Pendidikan dan pelatihan
3. Pengalaman mengajar
4. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
5. Penilaian dari atasan dan pengawas
6. Prestasi akademik
7. Karya pengembangan profesi

²⁶ Soli Abimanyu, *Sertifikasi Guru*, (Makassar : UNM, 2006), h. 19.

8. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
9. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial
10. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan²⁷ .

Bagi guru yang telah melalui proses sertifikasi dan memiliki sertifikat pendidik, maka berhak memperoleh penghargaan, seperti bagi guru pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah yang telah memiliki sertifikat pendidikan, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidikan sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui APBN terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidikan.

Guru nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh badan hukum penyelenggaraan pendidikan yang telah memiliki sertifikat pendidikan, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik setara dengan satu kali gaji pokok guru Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan melalui Dana Dekonsentrasi terhitung mulai

²⁷ A. Dharma, *Manajemen Prestasi Kerja, Pedoman Praktis untuk Meningkatkan Prestasi Kerja*, (Jakarta : Rajawali, 1991), h. 11.

bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidikan.

Guru yang melaksanakan beban kerja di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperoleh tunjangan profesi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau jabatan yang ditunjuk. Sertifikasi bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya dapat memilih proses sertifikasi berbasis pada ijazah SI/D4 yang dimiliki, atau memilih proses sertifikasi berbasis bidang studi yang diajarkan. Jalur sertifikasi mana yang akan dipilih oleh guru., sepenuhnya diserahkan guru yang bersangkutan dengan segala konsekuensinya.

Terdapat beberapa prinsip sertifikasi, yaitu :

- 1) Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- 2) Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru.
- 3) Dilaksanakan sesuai dengan pertauran dan perundang-undangan.
- 4) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis.
- 5) Menghargai pengalaman kerja.
- 6) Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah.²⁸

Sebagai tenaga pendidik atau guru harus memiliki berbagai kompetensi maupun keahlian dalam menjalankan tugas sebagai

²⁸ *Ibid.*

seorang guru, selain itu untuk penilaian kelayakan guru untuk memperoleh sertifikat guru harus melalui beberapa tahapan dan harus memenuhi syarat.

Adapun program sertifikasi dengan berbagai peraturan yang ditentukan maka peneliti menggolongkan guru menjadi dua golongan, yaitu guru tersertifikasi dan guru belum tersertifikasi :

a. Guru Tersertifikasi

Guru tersertifikasi pada penelitian ini adalah guru yang telah dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh sertifikat pendidikan.

1. Guru belum Tersertifikasi

Guru belum tersertifikasi pada penelitian ini adalah guru yang tidak memiliki sertifikat pendidikan, dikarenakan :


- 1). Belum mengikuti sertifikasi karena tidak memnuhi persyaratan menjadi peserta sertifikasi.
- 2). Tidak lulus pada program sertifikasi yang telah diikuti atau dilakukan.

1. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Gambar 1.1

Bagan kerangka pikir penelitian





Dasar teori pada penelitian ini adalah profesionalisme guru sertifikasi dan belum sertifikasi di pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang. Dalam upaya peningkatan profesionalisme guru dengan melihat proses belajar mengajar yang dilakukan guru sertifikasi dan belum sertifikasi di pondok Pesantren Darul Falah Enrekang serta melihat kompetensi guru sertifikasi dan belum sertifikasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru sehingga dapat dikatakan sebagai guru profesional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹ Dalam penelitian ini memberi gambaran data tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang digunakan sebagai instrumen pengumpulan data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat di mana penelitian dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian ini adalah Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah guru yang tersertifikasi maupun guru yang belum tersertifikasi yang ada di Pondok Pesantren Darul Falah Enrekang. Tidak secara keseluruhan guru menjadi informan/subjek penelitian tetapi hanya beberapa orang guru saja, dengan jumlah guru sertifikasi 12 orang guru dan guru nonsertifikasi berjumlah 13 orang guru.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Ed. Revisi. Cet. 32; Bandung: Rosdakarya, 2014), h. 4

D. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah perbedaan guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi dalam peningkatan profesionalisme.

E. Teknik Pengumpulan Data

- Adapun teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah triangulasi teknik yang terdiri atas:
1. Observasi, yaitu metode yang digunakan penulis dengan jalan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek atau sasaran yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini dengan menggunakan instrumen pedoman observasi.
 2. Wawancara, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan jalan mengadakan pertemuan langsung kepada orang-orang tertentu, antara lain: Direktur, Kepala-kepala sekolah serta guru Podonk Pesantren Modren Darul Falah Enrekang dengan menggunakan jenis wawancara tak berstruktur.
 3. Dokumentasi, yaitu, mengumpulkan data dengan cara mengolah dokumen atau arsip yang ada pada sekolah , terutama yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis dan data

deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi Data; yaitu penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting.
2. Penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.
3. Konklusi dan verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan sementara.

Akan tetapi perlu di verifikasi lagi, yaitu apabila kesimpulan sementara ini didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan itu merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian

1. Sejarah singkat Pondok Pesantren Darul Falah Enrekang

a. Sejarah Pendirian

Pada tanggal 1 Januari 1967 Bapak H. Muhammadong, Pendiri dan Pemilik P.T Bank Masyarakat mendirikan Jajasan Kijai Hadji Ahmad Dahlan yang diterbitkan dengan Akta Notaris Sitske Liem Nomor 45 tertanggal 28 Maret 1967 dengan maksud dan tujuan menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan dan penggalian ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan Islam.

Gedung bekas Universitas La Tunrung, perabot perlengkapan sekolah, kantor dan perpustakaan dialihkan kepada Jajasan Kijai Hadji Ahmad Dahlan, penyerahan dituangkan dalam Naskah Penyerahan Wakaf dan dicatat pada Wakil Notaris M.G Oherella pada tanggal 2 Januari 1974.

Pada tanggal 10 Mei 1997 berdasarkan Keputusan Rapat Badan Pendiri Jajasan Kijai Hadji Ahmad Dahlan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris Mahmud Said, SH No. 35 tanggal 21 Juli 1997 merubah dan menetapkan pengurus baru Yayasan yang terdiri atas Ketua

Umum Dr. Ir. H. Beddu Amang, M.A. dan 20 anggota pengurus lainnya untuk melanjutkan kegiatan yayasan dan pendidikan pesantren yang saat itu mengalami masalah pembiayaan termasuk bangunan gedung dan peralatannya yang sudah sangat memprihatinkan.

b. Pembangunan Kembali

Untuk mendukung proses pembelajaran/pemondokan para santri maka pada tahun 1998 dimulailah pembangunan gedung sekolah. Asrama putra dan putri dengan kapasitas \pm 600 daya tampung santri beserta perabot seperlunya. Pembangunan gedung gedung beserta unit unit sarana/prasarana pendidikan, Alhamdulillah selesai pada awal tahun 1999.

Didorong semangat Fi sabilillah sebagaimana semangat jihad para pendiri sebelumnya, maka pada tanggal 21 September 1999 para pengurus yayasan memutuskan dan menegaskan bahwa :

1. Para pendiri awal Yayasan ini adalah H. Muhammadong (alm) dan Ahmad Makaraus Armansyah.
2. Para Pelanjut/Pendiri Yayasan ini adalah Bapak Prof. DR. Ir. H. Beddu Amang, M.A. sekeluarga.

3. Mengubah nama Yayasan dari Yayasan Kijai Hadji Ahmad Dahlan menjadi Yayasan Pendidikan Islam Enrekang dengan maksud untuk lebih membuka diri untuk menjadi pilihan tempat belajar dari semua golongan Islam.
4. Memperluas bidang studi yang seimbang antara pendidikan Agama dan pendidikan umum mengikuti pola Pesantren IMMIM.
5. Melengkapi Kepengurusan berupa Dewan Pengawas yang direkrut dari tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman guna membina dan mengawasi proses belajar mengajar yang lebih baik.

Dewan pengawas seperti halnya supervisi sangat berguna untuk membina dan mengawasi proses pembelajaran sehingga pembelajaran itu menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan adanya supervisi juga maka kualitas pendidikan di pondok pesantren Modern Darul Falah akan lebih terkontrol sehingga dapat menjadikan tempat pendidikan yang maju dan sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Sarana dan prasarana

Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu lembaga pendidikan adalah tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran.

Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala fasilitas yang digunakan dalam pembelajaran di lembaga tersebut dalam usaha sebagai pendukung

pencapaian tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana berfungsi untuk membantu kelancaran proses pembelajaran di pondok Pesantren Modern darul falah Enrekang, khususnya yang berhubungan langsung pada kegiatan saat guru mengajar atau hal-hal yang membutuhkan siswa dalam belajar. Sarana yang lengkap dapat menjamin tercapainya tujuan pembelajaran dan kualitas pengajaran.

Perkembangan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Darul Falah Enrekang semakin bertambah antara lain; gedung laboratorium IPA, Bahasa dan gedung TK Islam Darul Falah.

Demikian juga sarana penunjang, berupa peralatan drumband, komputer yang diadakan oleh Yayasan, alat dan bahan laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi dari Departemen Agama Pusat dan sarana lainnya baik dari Instansi terkait di daerah maupun di wilayah.

Pembelajaran 2 lantai, terdiri dari ruang pembelajaran 2 (dua) ruang. Lantai 2 terdapat 1 ruang perpustakaan, 1 ruang laboratorium komputer, 1 ruang untuk ketrampilan menjahit, 1 ruang seni budaya/drumband, 1 ruang kaligrafi. Pada lantai 1 terdapat 1 ruang sekretariat Organisasi Santri Darul Falah (OSDF), 1 ruang kantin/koperasi, serta 1 ruang UKS dan tersedia ruang auditorium/aula yang relatif luas.

Sarana olah raga antara lain lapangan basket dan futsal, lapangan bulutangkis, takraw, volley bal, kasti serta tenis meja.

Masjid selain tempat pelaksanaan shalat berjama'ah juga menjadi tempat pembelajaran/pembinaan utamanya dalam kegiatan kepesantrenan, kemudian Asrama Putra dan Putri masing-masing terdiri dari 2 lantai lengkap dengan toilet dan kamar mandi serta kolam yang mencukupi.

Dari aspek ketenagaan Pembina/Guru yang berasal dari alumni PTIQ Jakarta, UIN, UNM, UMI Makassar, ITS Surabaya, IKIP Yogya dan beberapa Perguruan Tinggi lain diatur sesuai kompetensinya baik yang mengajar dipendidikan formal maupun non formal yang diselenggarakan di pesantren.

Manajemen pengelolaan pesantrenpun dilakukan pembenahan dari pola manajemen terpusat/manajemen kyai menjadi manajemen organisasi mengingat kedudukan Dewan Pengurus Yayasan di Jakarta dan Makassar maka ditunjuk Pelaksana Harian di Enrekang untuk melaksanakan tugas dan wewenang Yayasan di Enrekang.

Pengelolaan pendidikan dan pembinaan santri ditunjuk seorang Direktur bersama dengan unit dibawah koordinasinya yaitu Kepala Kepesantrenan, Kepala Kekampusan dan Kepala Sekolah/Madrasah.

3. Kondisi guru dan pegawai

Guru merupakan tenaga pendidik dan pengajar memegang peranan yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Keberadaan guru dan pegawai adalah

merupakan suatu faktor penunjang keberhasilan pendidikan, berhasil tidaknya seseorang tergantung pengembangan dalam melakukan pengajaran. Guru kelas sebagai orang tua siswa ketika berada didalam kelas tersebut.

Pentingnya peranan guru sebagai penentu kunci keberhasilan bagi siswa dalam proses pembelajaran, bahkan lebih dari itu para siswa lebih banyak mendengar nasehat atau perkataan guru dibandingkan orang tua mereka dirumah. Ini artinya bahwa sebagai seorang guru benar-benar harus menjadi teladan yang baik bagi siswanya sebab dipundaknyalah harapan orang tua dan siswa dalam mengarahkan siswa untuk menjadi anak yang terarah dan benar.

Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan data dokumentasi yang dihimpun dari Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, berjumlah 12 orang pegawai negeri dan 13 orang guru tetap yayasan, 12 orang guru tidak tetap dan 2 orang tenaga tidak tetap . Hal ini dapat dilihat pada lampiran.

B. Perbedaan antara Guru Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi dalam Peningkatan Profesionalisme Guru di Pondok Pesantren Modren Darul Falah Enrekang.

Sertifikasi merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan proses dan mutu pendidikan, dan meningkatkan martabat guru, serta sebagai penentu kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan. Bagi guru tersertifikasi dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikasi pendidik baik bagi guru yang berstatus PNS maupun guru yang masih berstatus Non-PNS.

Terdapat beberapa prinsip sertifikasi, yaitu : Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undang, terencana dan sistematis, menghargai pengalaman kerja. Uraian –uraian tersebut menggambarkan bahwa sebagai tenaga pendidik atau guru harus memiliki berbagai kompetensi maupun keahlian dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru, selain itu untuk penilaian kelayakan guru untuk memperoleh sertifikasi guru harus melalui beberapa tahapan dan harus memenuhi persyaratan.

Begitu tegas dan jelasnya prinsip sertifikasi maka harapan pemerintah agar peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai seiring dengan terjaminnya peningkatan kesejahteraan guru. Terkait hal tersebut Bapak Adi Warsito, S.Si. selaku Direktur Pondok Pesantren Darul Falah Enrekang yang juga telah lulus sertifikasi menyatakan bahwa:

“Dengan adanya program pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan melalui program sertifikasi, maka program sertifikasi sangat ada pengaruhnya yang signifikan karena guru dituntut untuk fokus, utamanya fokus dalam pembelajaran. Namun pada prinsipnya perlu disadari oleh semua orang yang berprofesi sebagai guru baik itu tersertifikasi maupun belum tersertifikasi agar sama-sama mencapai tujuan pemerintah tersebut, karena peningkatan profesionalisme guru merupakan tugas pokok dan tanggung jawab oleh semua guru tanpa melihat status kepegawaiannya”.¹

Lebih jelas bapak Adiwarsito mengungkapkan bahwa antara perbedaan guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi:

¹ Adi Warsito, Direktur pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, “*Wawancara*”, di pondok Pesantren Darul Falah Enrekang, pada tanggal 15 Januari 2015.

“Sebenarnya antara guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi sama-sama memiliki sikap keprofesionalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Tetapi ada juga guru yang telah tersertifikasi belum profesional dalam melaksanakan tugasnya, seperti dalam melaksanakan proses pembelajaran masih belum mampu mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran yang ada. Sebaliknya guru yang belum tersertifikasi mampu mengembangkan dan memanfaatkan media pembelajaran yang ada”.²

Secara logika tentu diharapkan kepada guru yang telah tersertifikasi mestinya harus lebih profesional dibandingkan guru yang belum tersertifikasi, namun yang terjadi justru guru yang belum sertifikasi lebih menunjukkan sikap profesionalnya dalam menjalankan tugas sebagai guru.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Drs. Ambo Massa. Dalam kegiatan wawancara yang penulis telah lakukan, beliau menyatakan :

“Secara teori guru tersertifikasi sudah harus profesional. Karena memang seorang guru yang sudah tersertifikasi dituntut untuk profesional dan lamanya pengabdian yang telah dilalui oleh seorang guru sehingga itulah yang menjadi persyaratan sertifikasi, walaupun tingkat keprofesionalannya masih beragam. Di samping itu banyak juga guru belum tersertifikasi yang memiliki potensi yang tinggi meskipun belum sertifikasi tetapi sudah mendekati profesional dan sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik”.³

Pendapat tersebut juga didukung oleh Bapak Endang P, SE. beliau mengatakan:

² Adi Warsito, Direktur pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, “*Wawancara*”, di Pondok Pesantren Darul Falah Enrekang, pada tanggal 15 Januari 2015.

³ Ambo Massa, Kepala Sekolah SMA pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang , “*Wawancara*”, di SMA Darul Falah Enrekang, pada tanggal 15 Januari 2015.

“Dampak sertifikasi dapat memberikan kontribusi kepada guru sertifikasi untuk kesejahteraan guru dan sangat berdampak kepada profesionalisme sebagai guru. Tetapi tidak secara menyeluruh akan berdampak kepada profesional, karena masih ada sebagian yang masih dalam proses. Begitupun juga dengan guru yang belum tersertifikasi sudah ada peningkatan-peningkatan untuk menuju profesional”.⁴

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Bahrum Sindang, M. Ag mengatakan:

“Sebagian besar guru sudah melaksanakan tugasnya secara profesional, sertifikasi tidak memberikan perbedaan untuk bekerja secara profesional karena memang seorang guru harus memiliki sikap profesional baik itu tersertifikasi maupun belum tersertifikasi khususnya di Pondok Pesantren Darul Falah ini guru-guru sangat menyadari tugasnya sebagai guru yang memiliki tanggung jawab”.⁵

Sehubungan dengan pendapat tersebut maka salah seorang guru yang telah sertifikasi non-PNS Ibu Risma, S.Pd. beliau mengatakan:

“Rata-rata guru sudah menuju kepada profesional. Tetapi kalau dikatakan profesional belum profesional karena ada beberapa kendala kalau non PNS. Apalagi di pesantren ini selain mengajar banyak juga kegiatan lain dan terkadang terkendala oleh waktu. Sebenarnya sudah profesional tetapi belum maksimal. Kalau melihat antara guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi sama-sama mengajar, sama-sama diberikan tugas tambahan, dan sama-sama berusaha profesional dalam melaksanakan tugasnya walaupun belum mendapat sertifikasi”.⁶

4 Endang P, Kepala sekolah MTs pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, “*Wawancara*”, di SMP Darul Falah Enrekang, pada tanggal 15 Januari 2015.

5 Bahrum Sindang, Kepala Sekolah SMP pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, “*Wawancara*”, di MTs Darul Falah Enrekang, pada tanggal 15 Januari 2015

6 Risma, Guru/Kepala Madin/TPA pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, “*Wawancara*”, di Pondok Pesantren Darul Falah Enrekang, pada tanggal 15 Januari 2015

Adapun kesimpulan yang penulis dapat simpulkan daeri beberapa pendapat di atas terkait perbedaan pada guru yang tersertifikasi dan belum tersertifikasi tampak pada keprofesionalan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Perbedaan itu dapat dilihat dari guru yang belum tersertifikasi lebih profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran dibandingkan guru tersertifikasi, tetapi memang keprofesionalan guru di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang masih beragam dan masih berusaha untuk menjadi guru profesional.

C. Aspek Yang Paling Dominan Membedakan Antara Guru Tersertifikasi dan Belum Tersertifikasi Dalam Peningkatan Profesionalisme Guru di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang

Untuk mengetahui aspek yang paling dominan membedakan antara guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi dalam peningkatan profesionalisme guru, maka dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

Melihat dampak sertifikasi sangat berpengaruh kepada guru yang telah tersertifikasi, maka menurut Ibu Midar, S.Pd mengatakan bahwa:

“Dampak sertifikasi dalam peningkatan profesionalisme guru di Pondok Pesantren Modern Darul Falah cukup positif. Karena sertifikasi berdampak pada peningkatan kinerja guru (etos kerja) dalam menjalankan tugas pokok sebagai pendidik. Selain itu sertifikasi berdampak pada kesejahteraan guru

yang dapat membantu guru untuk menunjang kebutuhan dalam proses pembelajaran sekaligus mempengaruhi kualitas mengajar pada khususnya dan pendidikan pada umumnya. Guru yang telah tersertifikasi lebih giat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik sehingga guru termotivasi untuk menjadi guru yang lebih profesional.”⁷

Lebih jelas Ibu Midar, S.Pd menjelaskan keprofesionalisme guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan tugasnya secara profesional sudah seharusnya menjadi tanggung jawab oleh setiap orang yang memiliki profesi sebagai guru, tanggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan dengan berupaya melaksanakan tugas secara profesional. Sehubungan dengan hal itu, guru sertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang belum sepenuhnya profesional. Sikap keprofesionalan guru sertifikasi masih dalam proses menuju kepada profesional dan selalu berusaha untuk menjadi guru profesional. Walaupun secara keseluruhan sudah dapat dikatakan sebagai guru profesional.”⁸

Begitu tegas dan jelasnya persyaratan sertifikasi, maka harapan pemerintah dalam rangka peningkatan sprofesionalisme guru. Maka terdapat salah satu persyaratan sertifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu seorang guru harus melakukan 24 jam pertemuan dikelas dalam sepekan.

Hal tersebut dijelaskan oleh guru yang telah lulus tersertifikasi yaitu Ibu

Ratna Djalang, S.Pd mengatakan :

“Guru sertifikasi yang ada di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, secara keseluruhan telah melaksanakan 24 jam pertemuan berarti 12 kali tatap muka dikelas selama sepekan. Hal tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ada pada peraturan sertifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah.”⁹

⁷ Midar, Guru SMA pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, “*Wawancara*”, di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, pada tanggal 16 Januari 2015

⁸ Midar, Guru SMA pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, “*Wawancara*”, di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, pada tanggal 16 Januari 2015

⁹ Ratna Djalang, Guru SMP/Wali Kelas VII A SMP pondok Pesantren Darul Falah Enrekang, “*Wawancara*”, di pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, pada tanggal 16 Januari 2015

Lebih jelas Ibu Ratna Djalang, S.Pd menjelaskan terkait persyaratan sertifikasi guru beliau mengatakan:

“Guru tersertifikasi mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran, sehingga pembelajaran itu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam perangkat pembelajaran. Secara keseluruhan guru sertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, sebelum melaksanakan pembelajaran telah mempersiapkan perangkat pembelajaran (Silabus dan RPP) secara lengkap.”

Dalam hal metode pembelajaran guru tersertifikasi tentu sudah harus menguasai metode dalam proses pembelajaran untuk menunjang hasil pembelajaran peserta didik. Hal ini dijelaskan pula oleh Ibu Ridha Suriani, S.Pd, beliau mengatakan:

“Metode yang digunakan oleh guru sertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, bervariasi dan disesuaikan dengan materi serta sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran. Ketika kurikulum 2013 yang diterapkan, maka guru di Pondok Pesantren Modern Darul Falah sebagian besar menggunakan metode *scientific approach* (pendekatan ilmiah). Metode *scientific approach* merupakan metode pembelajaran dengan menitik beratkan pada penggunaan metode pendekatan ilmiah dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan kurikulum sebelumnya pada setiap langkah inti proses pembelajaran, guru akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan pendekatan ilmiah.”¹⁰

Ada 5 tahapan dalam metode pembelajaran ini:

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| 1. | Mengamati |
| (observing) | |
| 2. | Menanya (<i>questiving</i>) |
| 3. | Mengeksplorasi |
| (exploving) | |

¹⁰ Ridha Suriani, Guru SMP/Wali Kelas VIII B SMP pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, “Wawancara”, di pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, pada tanggal 17 Januari 2015

4. Mengasosiasi
(*asociating*)
5. Mengkomunikasikan
(*communicating*)

Metode scientific approach (pendekatan ilmiah) telah ditentukan pemerintah pada Permendikbud No. 65/2013.

Terkait metode pembelajaran yang telah dijelaskan diatas maka setelah melakukan proses pembelajaran tentunya yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik. Hal tersebut Ibu Ridha

Suriani, S.Pd kembali menjelaskan :

“Mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik harus dilakukan oleh seorang guru sehingga dapat diketahui hasil pembelajaran yang telah dilkauan. Sehubungan dengan hal tersebut, guru sertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik sangat beragam, melalui pemberan tugas, UH (Ulangan Harian), MID Semester, UAS (Ujian Akhir Sekolah) baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian dari ujian yang telah dilaksanakan lalu dianalisis, dari hasil analisis apabila masih ada yang dibawah standar maka diadakan remedial (Ujian Ulang) dan yang telah tuntas dilakukan pengayaan (Jam Pelajaran Tambahan).”¹¹

Kemudian untuk mengetahui perbedaan yang dominan antara guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi maka berikut ini akan dijelaskan dampak sertifikasi bagi guru yang belum tersertifikasi. Dampak sertifikasi juga sangat berpengaruh kepada guru yang belum tersertifikasi.

Seperti yang diungkapkan oleh guru yang belum tersertifikasi Ibu

Fitriani, S.Pd mengatakan :

“Dampak sertifikasi bagi guru belum tersertifikasi dalam peningkatan profesionalisme guru dapat memberikan kontribusi kepada guru sertifikasi berupa tambahan insentif untuk kesejahteraan guru dan berdampak pada profesionalismenya sebagai guru. Sertifikasi dapat pula memberi dampak positif kepada guru yang berkesempatan mendapatkan

¹¹ Ridha Suriani, Guru SMP/Wali Kelas VIII B SMP pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, “*Wawancara*”, di pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, pada tanggal 17 Januari 2015

sertifikasi dengan meningkatkan semangat mengajar dan kualitas pengajaran terhadap anak didik. Selain itu sertifikasi tidak sedikit menimbulkan dampak negatif ketika standar jam mengajar yang dilaksanakan tidak sesuai dengan standar jam yang ada pada peraturan sertifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.”¹²

Sejalan dengan pendapat tersebut maka dalam persyaratan sertifikasi bahwa guru harus memenuhi 24 jam pertemuan dalam sepekan. Hal ini kembali ibu Fitriani, S.Pd mengatakan:

“Guru yang belum tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, sebagian besar belum memenuhi 24 jam pertemuan dalam sepekan.”¹³

Mempersiapkan perangkat pembelajaran sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran sudah menjadi kewajiban bagi seorang guru, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Nurlaely, S.Pd.I, sebagai berikut:

“Sehingga guru yang belum tersertifikasi di Pondok Pesantren Darul Falah Enrekang sebagian besar telah mempersiapkan perangkat pembelajaran dan masih ada beberapa guru non sertifikasi yang belum mempersiapkan perangkat pembelajaran (Silabus dan RPP) sebelum melaksanakan pembelajaran.”¹⁴

¹² Fitriani, Guru SMA/Wali Kelas XII IPA SMA pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, “*Wawancara*”, di pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, pada tanggal 18 Januari 2015

¹³ Fitriani, Guru SMA/Wali Kelas XII IPA SMA pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, “*Wawancara*”, di pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, pada tanggal 18 Januari 2015

¹⁴ Nurlaely, Guru SMA/Wali Kelas X SMA pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, “*Wawancara*”, di pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, pada tanggal 18 Januari 2015

Metode pembelajaran memang harus direncanakan sebelum melakukan proses pembelajaran, supaya pembelajaran itu bisa terarah maksud dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Nia Kartika, S.Pd, sebagai berikut :
 “Maka metode yang digunakan guru nonsertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang juga sangat bervariasi, tetapi sebagian besar masih menggunakan metode ceramah dan diskusi.”¹⁵

Mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik harus dilakukan oleh seorang guru, karena dengan melakukan evaluasi maka seorang guru dapat mengetahui hasil dari pembelajaran peserta didik.

Dalam hal ini Ibu Nia Kartika, S.Pd mengungkapkan, sebagai berikut :
 “Guru belum tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang melakukan evaluasi setelah proses pembelajaran. Dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik guru belum tersertifikasi melakukannya dengan cara yang sangat beragam, melalui pemberian tugas, UH (Ulangan Harian), MID Semester, UAS (Ujian Akhir Sekolah) baik secara lisan maupun tulisan.”¹⁶

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan terkait aspek yang paling dominan membedakan guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi, terdapat dua perbedaan yang signifikan sebagai berikut :

1. Guru tersertifikasi secara keseluruhan dalam melaksanakan proses pembelajaran selama sepekan telah memenuhi 24 jam pertemuan sesuai dengan persyaratan sertifikasi, sedangkan guru belum tersertifikasi sebagian besar belum memenuhi 24 jam pertemuan selama sepekan.

¹⁵ Nia Kartika, Guru SMA/Wali Kelas XI IPS SMA pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, “*Wawancara*”. Di pondok Pesantren Modern Darul falah Enrekang, pada tanggal 18 Januari 2015

¹⁶ Nia Kartika, Guru SMA/Wali Kelas XI IPS SMA pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang, “*Wawancara*”. Di pondok Pesantren Modern Darul falah Enrekang, pada tanggal 18 Januari 2015

2. Guru tersertifikasi secara keseluruhan sebelum melaksanakan pembelajaran telah menyusun dan mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan lengkap, sedangkan guru belum tersertifikasi sebagian kecil masih ada yang belum menyusun dan mempersiapkan perangkat pembelajaran.

D. Kualitas Profesionalisme Guru Tersertifikasi dan belum Tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikasi pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru.¹⁷ Hal itu seharusnya tidak menjadi perbedaan antara guru tersertifikasi maupun belum tersertifikasi untuk menjadi guru yang profesional, karena tugas pokok yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran meliputi: merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Artinya bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut tidak ada alasan lagi bagi guru untuk tidak melaksanakan. Karena hal itu sudah menjadi sumpah/janji ketika memilih guru sebagai profesi.

Dengan demikian jelas bahwa profesi guru merupakan sebuah profesi yang hanya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seseorang yang dipersiapkan untuk menguasai kompetensi guru melalui pendidikan atau pelatihan khusus. Profesi guru memerlukan dua keahlian, terdiri dari keahlian dalam

17 Soli Abimanyu, *Sertifikasi Guru*, (Makassar : UNM, 2006), h. 19.

bidang pembelajaran dan keahlian dalam bidang studi yang diajarkan, sedangkan profesi lain hanya memerlukan satu jenis keahlian.¹⁸

Agar keprofesionalan guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang lebih jelas diketahui perbedaan keprofesionalan guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi, maka dapat dilihat hasil observasi yang dilakukan penulis pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Kualitas Profesionalisme Guru Tersertifikasi dan belum Tersertifikasi

Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang

Tabel berikut ini menggambarkan hasil observasi tentang profesionalisme guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang.

No	Aspek penilaian	Penilaian					
		Guru Tersertifikasi			Guru belum Tersertifikasi		
A.	Kompetensi pedagogik	Ya	Kurang	Tidak	Ya	Kurang	Tidak

¹⁸ Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, (Bandung : Alfabet, 2010), h. 59-60

	<p>1. Mampu merumuskan tujuan pembelajaran</p> <p>2. Mampu memilih dan mengorganisasi materi ajar</p> <p>3. Mampu memilih sumber belajar/media pembelajaran</p> <p>4. Mampu memilih metode pembelajaran</p> <p>5. Mampu membuat penilaian hasil belajar</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	
--	---	---	--	--	----------------------------	--

B.	Kompetensi kepribadian						
	1. Mampu menjadi teladan bagi peserta didik	✓			✓		
	2. Mampu berkomunikasi dengan peserta didik	✓			✓		
C.	Kompetensi profesional						
	1. Pernah menghasilkan karya tulis	✓				✓	✓

	<p>2. Pernah mengikuti kegiatan-kegiatan kependidikan (pelatihan, seminar)</p> <p>3. Memiliki legalitas ijazah sesuai bidangnya</p> <p>4. Aktif membuat jurnal penelitian</p>	✓			✓		
		✓					
D.	Kompetensi sosial						
	<p>1. Memiliki peranan dalam lingkungan masyarakat</p> <p>2. Aktif dalam organisasi kemasyarakatan</p>	✓			✓		
		✓			✓		

E.	Kompetensi kepemimpinan						
	1. Kemampuan membuat perencanaan, pembudayaan, pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama	✓			✓		
	2. Kemampuan mengorganisir potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung	✓			✓		

	<p>pembudayaan pengamalan agama pada komunitas sekolah</p> <p>3. Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah</p> <p>4. Kemampuan menjaga, mengendalikan dan mengarahkan pembudayaan</p>	✓			✓		
		✓			✓		

	<p>pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data: Hasil observasi yang dilakukan tanggal 15-22 Januari 2015

Berdasarkan data yang diperoleh seperti yang telah digambarkan pada tabel tersebut maka penulis dapat menyatakan bahwa gambaran profesionalisme

guru tersertifikasi dan belum tersertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang mengalami perbedaan keprofesionalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Sebab hasil observasi data yang diperoleh terlihat jelas adanya perbedaan pada:

a. Kompetensi pedagogik

Pada kompetensi pedagogik guru tersertifikasi mampu melaksanakan keprofesionalannya sesuai dengan aspek penilaian yang telah ditentukan. Sedangkan guru belum tersertifikasi tidak seluruhnya melaksanakan keprofesionalannya sesuai dengan aspek penilaian yang ditentukan, guru belum tersertifikasi masih kurang mampu memilih sumber belajar dan metode pembelajaran.

b. Kompetensi profesional

Pada kompetensi profesional guru tersertifikasi telah mampu melaksanakan kompetensi profesional dengan baik, tetapi guru belum tersertifikasi belum melaksanakan kompetensi profesional dengan baik. Hal itu dapat dilihat pada hasil observasi bahwa guru belum tersertifikasi tidak pernah menghasilkan karya tulis serta kurang mengikuti kegiatan-kegiatan kependidikan (pelatihan, seminar) serta kurang aktif membuat jurnal penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan yang terkait perbedaan profesionalisme guru sertifikasi dan non sertifikasi dalam peningkatan profesionalisme guru di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa perbedaan profesionalisme guru antara guru tersertifikasi dan guru nonsertifikasi di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang.

Adapun hal yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Guru sertifikasi secara keseluruhan dalam melaksanakan proses pembelajaran selama sepekan telah memenuhi 24 jam pertemuan sesuai dengan persyaratan sertifikasi, sedangkan guru non sertifikasi sebagian besar belum memenuhi 24 jam pertemuan selama sepekan.
 - b. Guru sertifikasi secara keseluruhan sebelum melaksanakan pembelajaran telah menyusun dan mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan lengkap, sedangkan guru nonsertifikasi sebagian kecil masih ada yang belum menyusun dan mempersiapkan perangkat pembelajaran.
2. Gambaran peningkatan profesionalisme terdapat perbedaan keprofesionalisme dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Hal itu terlihat adanya perbedaan pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional sebagai berikut:

- a. Kompetensi pedagogik

Pada kompetensi pedagogik guru sertifikasi mampu melaksanakan keprofesionalannya sesuai dengan aspek penilaian yang telah ditentukan. Sedangkan guru non sertifikasi tidak seluruhnya melaksanakan keprofesionalannya sesuai dengan aspek penilaian yang ditentukan, guru

sertifikasi masih kurang mampu memilih sumber belajar dan metode pembelajaran.

b. Kompetensi profesional

Pada kompetensi profesional guru sertifikasi telah mampu melaksanakan kompetensi profesional dengan baik, tetapi guru nonsertifikasi belum melaksanakan kompetensi profesional dengan baik. Hal itu dapat dilihat pada hasil observasi bahwa guru nonsertifikasi tidak pernah menghasilkan karya tulis serta kurang mengikuti kegiatan-kegiatan kependidikan (pelatihan, seminar) serta kurang aktif membuat jurnal penelitian.

B. Implikasi Penelitian

Melalui hasil penelitian yang diperoleh, maka dengan ini penulis dapat memberikan implikasi penelitian kepada seluruh pihak pendidik baik itu guru sertifikasi maupun nonsertifikasi:

1. Disarankan kepada insan pendidik yakni agar dapat meningkatkan profesionalisme dalam hal kinerja seorang guru yang baik.
2. Dalam meningkatkan profesionalisme maka pemerintah memberikan kebijakan sertifikasi sehingga diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan mampu memperlihatkan dan memaksimalkan profesionalismenya.
3. Bagi pihak Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang agar lebih memperhatikan segala bentuk sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat menunjang terciptanya tujuan pembelajaran.
4. Bagi seluruh pendidik, yakni guru, baik itu guru tersertifikasi maupun belum tersertifikasi agar bersama-sama mencurahkan perhatian yang lebih demi meningkatkan profesionalisme guru.

Daftar Pustaka

- Alwi Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- AM Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar Pedoman Bagi Guru dan Calon Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Dharma A. *Manajemen Prestasi Kerja, Pedoman Praktis Untuk Meningkatkan Prestasi Kerja*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Hamalik Oemar. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Kunandar. *Guru Profesional, Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan Ke 32; Bandung: Rosdakarya, 2014.
- Muchlis Masnur. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Mulyasa E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Nurdin Syafruddin. *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*.

Nurisraahmad, *Kompetensi Guru UU No. 14 Tahun 2005 dan Permenag No. 16 Tahun 2010*, <http://nurisraahmad.wordpress.com/2014/05/01/kompetensi-guru-uu-no-14-tahun-2005-dan-permenag-no-16-tahun-2010>.(diakses, tanggal, Kamis 13 November 2014 pukul 1:32 wita)

Prastowo Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Diva Press, 2010.

Pribadi Sikun, *Administrasi Program Pendidikan. Laporan Diskusi Kerja II antar FIPse-Indonesia*, <http://digilib.sunan-ampel.ac.id/files/disk1/163/jiptiain--mohkusnoni-8146-5-babii.pdf> (diakses, tanggal, 13 Oktober 2014, pukul, 02.00 wita)

Sagala Syaiful. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Pendidik*. Bandung: Alfabet, 2009.

Sahertian Piet A. Dkk. *Supervisi Pendidikan dan Rangka Program Inservice Education*. Cetakan Ke 11; Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Said Muhazzab Dkk. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Stain Palopo, 2012.

Said Muhazzab. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, Palopo: Stain Palopo, 2012..

Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, Bandung : Alfabet, 2010

Syarifuddin Nurdin, dan basyiruddin usman, *Guru Profesioanlisme dan Implementasi Kurikulum*, Cet.II; Jakarta : Ciputat Pers, 2003.

Tilaar H. A. R. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Guru Dan Dosen* No 14 Tahun 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia. *Tentang Guru dan Dosen*. Bandung: Citra Umbara, 2006.

Usman Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.